PROVINSI PAPUA

WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya;
b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi guna terpenuhinya hak anak;
c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan PersetujuanBersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakanterpenuhi
8. Hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Jayapura.

15. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayananan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin , Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
18. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Penyelanggaraan KLA meliputi:

a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
b. menjamim pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
e. mengoptimalkan peranan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
f. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI
Pasal 3

KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kelurahan ramah anak, kampung ramah anak dan RW ramah anak.

Pasal 4

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. tata pemerintahan yang baik;
b. non-diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi anak;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

a. pengarusutamaan hak anak;
b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat distrik, kelurahan, RW, RT sampai dengan tingkat keluarga; dan
c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 6

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat kelurahan, kampung, dan RW; dan
d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 7

(1) Hak anak meliputi:
    a. hak sipil dan kebebasan;
    b. pengasuhan alternatif;
    c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
    e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a.hak anak atas identitas;

b.hak perlindungan identitas;

c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;

d.hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;

e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;

f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;

g.hak akses informasi yang layak;dan

h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;

b. anak yang terpisah dari orang tua;

c. reunifikasi;

d. pemindahan anak secara ilegal;

e. dukungan kesejahteraan;

f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;

g. pengangkatan/adopsi anak;

h. tinjauan penempatan secara berkala;dan

i. kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;

b. kesehatan dan layanan kesehatan;

c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;dan

d. standar hidup;

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d meliputi:

a. pendidikan;

b. tujuan dari pendidikan; dan

c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

(6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

a. anak dalam situasi darurat;

b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Pasal 8

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
   a. diskriminasi;
   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
   c. penelantaran;
   d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
   e. ketidakadilan; dan
   f. perlakuan salah lainnya.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Anak

Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk:

a. menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d. mencitai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
e. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB V

PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 10

Penyelenggaraan KLA dilakukan berdasarkan klasifikasi :
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 11

Klasifikasi hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki indikator :

a. Setiap anak wajib mendapatkan Akta Kelahiran;
b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c. tersedia kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada didistrik, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 12

Klasifikasi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b memiliki indikator :

a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b. tersedia lembaga konsultasi bagi orangtua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 13

Klasifikasi kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memiliki indikator :

a. angka kematian bayi;
b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. persentase Air Susu Ibu eksklusif;

d. jumlah ruang ASI;
e. persentase imunisasi dasar lengkap;
f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 14

Klasifikasi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d memiliki indikator:
a. angka pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. persentase sekolah ramah anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 15

Klasifikasi perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e memiliki indikator :
a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhan perlindungan khusus.

BAB VI
KEBIJAKAN DASAR KLA
Pasal 16

(1) Kebijakan dasar KLA dalam klasifikasi hak sipil dan kebebasan, meliputi :
   a. pembebasan bea akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
   b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurangdari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, Puskesmas, pustudan Klinik/Rumah Bersalin, rumah singgah untuk ibu hamil;
   d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
   e. terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.

(2) Kebijakan dasar KLA dalam klasifikasi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
   a. program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
   b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
   c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.

(3) Kebijakan dasar KLA dalam klasifikasi kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
   a. menurunkan angka kematian bayi;
   b. menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
   c. peningkatanpemberian air susu ibu eksklusif;
   d. peningkatan fasilitasi laktasi;
   e. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
   f. keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
   g. program pengentasan kemiskinan;
   h. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
   i. penetapan kawasan tanpa asap rokok.

(4) Kebijakan dasar KLA dalam klasifikasi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
   a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
   b. meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
   c. penyediaan sekolah inklusi;
   d. anak luar sekolah;
   e. program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
   f. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
   g. Sekolah Ramah Anak.

(5) Kebijakan dasar KLA dalam klasifikasi perlindungan khusus, meliputi :
   a. pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
   b. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
   c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
   d. pembebasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB VII
PENETAPAN SEKOLAH, PELAYANAN KESEHATAN DAN KAMPUNG RAMAH ANAK DAN RW ANAK
Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan, dan Kelurahan ramah anak, Kampung Ramah Anak, RW ramah anak.

Pasal 18

(1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan disetiap distrik dan di setiap jenjang pendidikan.
(2) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada:
   a. kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman;

b. bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
c. menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(3) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi ketentuan:
a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
e. manajemen berbasis sekolah
f. termasuk Sekolah Adiwiyata;
g. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
h. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Pasal 19

(1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
(2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi ketentuan:
a. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak telah terlatih tentang hak asasi anak
b. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
c. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
d. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
e. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusu dini;
f. pelayanan kesehatan yang melayani persalinan merupakan kawasan tanpa rokok; dan
g. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Pasal 20

(1) RW Ramah Anak ditetapkan di setiap kelurahan.
(2) RT Ramah Anak di tetapkan di setiap RT
(3) Kampung ramah anak ditetapkan di setiap kampung.
(4) Penetapan Kampung dan RW, RT Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan kelurahan, kampung dan RW layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
    a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
    b. perguruan tinggi;
    c. organisasi non-pemerintah;
    d. organisasi kepemudaan;
    e. dunia usaha;
    f. orang tua, keluarga; dan
    g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
(3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

Pasal 23

(1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
    a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;

b. menyusun RAD KLA;
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
f. membuat laporan kepada Walikota.

(2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;

(3) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Forum Anak

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah membentuk forum partisipasi anak.
(2) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak baik dominsili, komponen sosial budaya dan latar belakang pendidikan anak.
(3) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
PERAN SERTA MASYRAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 25

(1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
   c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
   d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
   e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
   f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atauseksual;
   g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
   h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
   i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Pasal 26

(1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; (memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

b. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
c. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
d. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
e. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
f. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Pembiayaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Peraturan teknis terkait Kota Layak Anak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 113

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH 8/2016

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA SETDA JAYAPURA

MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anakmerupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kota Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kota Jayapura telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebihdariitu, pengembangan Kota Layak Anak di Kota Jayapura diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuatsebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anakberupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hakanak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai

kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

a. yang dimaksud dengan“tata pemerintahan yang baik”yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
b. yang dimaksud dengan“non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;
c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
d. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
e. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan adalah

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengasuhan alternatif adalah

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah

Ayat (2)

Huruf a

memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelengaaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat distrik;

huruf b

memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti pedagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;

huruf c

jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyedian ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

huruf d

jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;

huruf e

jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka.

Huruf f

Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;

huruf g

jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;

huruf h

jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

Huruf a

memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);

huruf b

memastikan anak tidak dipisahkan dari orangtuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;

huruf c

mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;

huruf d

pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.

a. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
b. Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
c. Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
d. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
e. memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

huruf a

hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;

huruf b

hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Huruf b

yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

huruf c

semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak

ayat (6)

huruf a

yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat adalah anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata

huruf b

yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan anak dalam situasi ekeploitasi adalah apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 8

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: pantiasuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali,atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

Huruf a

perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;

huruf b

eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;

huruf c

suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun social;

huruf d

perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan social;

huruf e

ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;

huruf f

perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

cukup jelas

huruf b

fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Huruf c

Cukup jelas

pasal 12

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti sosial asuhan anak,rumah singgah, dll

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Anak luar sekolah :anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. “Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Anak yang membutuhan perlindungan khususya itu anak korban trafiking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

DANIEL PAHABOL

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611112 198603 1 024

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 71

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA SETDA JAYAPURA

MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004